



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 1 April 2024

Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut,
2. Kepala Dinas/ Badan, Camat, Lurah,
3. Direktur BUMD,
4. Para Ketua/ Pimpinan Asosiasi/ Perusahaan/Korporasi/Masyarakat,
5. Seluruh Pegawai Negeri

di-

Lingkungan Pemkab. Tanah Laut

SURAT EDARAN

Nomor : 700.1.21.11/ 830/Insp/2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024, tanggal 25 Maret 2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai laporan gratifikasi sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan Institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti sosial atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Pimpinan Asosiasi/ Perusahaan/ Koorporasi/ Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/ Pegawai/ masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap dan atau pemerasan oleh Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang.
7. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, karena fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui aplikasi pelaporan gratifikasi pada tautan : bit.ly/LaporUPGTala

Demikian Surat Edaran diterbitkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan semestinya.

